



**PUTUSAN**

**No. 1068 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **Drs. SYARIEF JAMALUDDIN** ;  
tempat lahir : Sumbawa ;  
umur/tanggal lahir : 58 tahun/20 Desember 1949 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 70A, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pensiunan PNS ;
- II. Nama : **IBRAHIM FATAH, Sm.Hk** ;  
tempat lahir : Alas ;  
umur/tanggal lahir : 50 tahun/Tahun 1956 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : RT 01 / RW 02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS (Kasubag Perlengkapan SETDA Sumbawa) ;
- III. Nama : **BURHAN, SH.MH.** ;  
tempat lahir : Taliwang ;  
umur/tanggal lahir : 48 tahun/16 Agustus 1958 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Garuda Gang Karya  
III Nomor 4 Kelurahan Lempeh,  
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten  
Sumbawa ;

agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS (Sekwan DPRD Kabupaten  
Sumbawa) ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa  
Besar karena  
didakwa :  
PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. SYARIEF JAMALUDDIN selaku  
Ketua Panitia, Terdakwa II IBRAHIM FATAH, Sm.Hk selaku  
Sekretaris Panitia dan Terdakwa III BURHAN, SH.MH.,  
bersama-sama dengan saksi M. JAFAR MALA, A.Md. S.Sos., dan  
ODANG HUSAIN (Almarhum) masing-masing selaku Anggota  
Panitia, diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di  
SETDA Sumbawa Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat  
Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 655 Tahun 2003 tanggal 26  
Mei 2003, pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat  
ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2003 s/d  
September 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu  
tertentu dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Bupati  
Sumbawa Jalan Garuda Nomor 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan  
Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Sumbawa, telah melakukan atau turut serta melakukan  
perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan  
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu  
 korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau  
perekonomian Negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan  
cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. SYARIEF JAMALUDDIN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II IBRAHIM FATAH, Sm.Hk., dan Terdakwa III BURHAN, SH.MH., adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat masing-masing Terdakwa I Drs. SYARIEF JAMALUDDIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Sumbawa Nomor : Pers.2/1/21 tanggal 4 Februari 1974, Terdakwa II IBRAHIM FATAH, Sm.Hk., berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 287/821.2.014/2296 tanggal 28 Februari 1985, dan Terdakwa III BURHAN, SH.MH., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor : 33/821.13- 014/2 tanggal 6 Februari 1991.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa ada dilaksanakan Proyek Pengadaan Mesin Ketik 13 inc sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) buah untuk keperluan Desa dan Kelurahan serta Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sumber dananya dari APBD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 978.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. SYARIEF JAMALUDDIN selaku Ketua Panitia, Terdakwa II IBRAHIM FATAH, Sm.Hk., selaku Sekretaris Panitia dan Terdakwa III BURHAN, SH.MH., bersama-sama dengan saksi M. JAFAR MALA, A.Md. S.Sos dan ODANG HUSAIN (Almarhum) masing-masing selaku Anggota Panitia, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 655 Tahun 2003 tanggal 26 Mei 2003 dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pelelangan, pembelian barang dan Pemborongan Pekerjaan / Jasa ;
2. Menyampaikan hasil Pelaksanaan Pelelangan, Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan / Jasa kepada Bupati Sumbawa Cq. Sekretaris Daerah disertai usul Calon Pemenang Pelelangan / Pelaksanaan Pekerjaan ;
3. Menyerahkan Keputusan Pekerjaan yang telah disahkan / disetujui oleh Bupati Sumbawa Cq. Sekretaris Daerah kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.

Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan serta lokasi pengadaan ;
- b. Menyiapkan dokumen pengadaan dokumen, dokumen pra kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
- c. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi penerangan umum, jika memungkinkan melalui media elektronik ;
- d. Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya ;

e. Menyampaikan undangan kepada para calon para peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada prakualifikasi awal kurang dari 3 calon ;

f. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan ;

g. Membuka Dokumen Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran ;

h. Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan membuat Berita Acara dari kegiatan tersebut ;

i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa yakni Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pimpinan Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk.

Bahwa sebelum para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa melaksanakan proses Pengadaan Mesin Ketik, Terdakwa I Drs. SYARIEF JAMALUDDIN selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada SETDA Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa II IBRAHIM FATAH, Sm.Hk. selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan SETDA Kabupaten Sumbawa mengajukan Permohonan kepada Bupati Sumbawa agar Proyek Pengadaan Mesin Ketik dilaksanakan dengan Pemilihan / Penunjukan Langsung, sesuai surat tertanggal 18 Juni 2003, selanjutnya Bupati Sumbawa menyetujui bahwa Proyek Pengadaan Mesin Ketik dilaksanakan

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Pemilihan / Penunjukan Langsung dengan surat Nomor :  
022/115/Pemb tanggal 1 Juli 2003 perihal Persetujuan  
Pemilihan / Penunjukan Langsung.

Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Mesin Ketik pada Sekertariat Daerah Kabupaten Sumbawa dengan melawan hukum telah membagi Proyek Pengadaan Mesin Ketik sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) unit dengan anggaran sebesar Rp. 978.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) menjadi 2 (dua) paket tanpa ada dasar hukum yaitu :

1. Paket I pengadaan mesin Ketik sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) buah untuk keperluan Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) ;
2. Paket II pengadaan mesin Ketik sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah untuk keperluan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan anggaran sebesar Rp. 477.000.000.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta) ;

Bahwa para Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Proyek Pengadaan Mesin Ketik di Sekertariat Daerah Kabupaten Sumbawa sejak Menyusun Jadwal, menyiapkan Dokumen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, Tata Cara Penilaian Penawaran, memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, Tata Cara Evaluasinya, menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan usulan / calon pemenang, melakukan negosiasi harga.

Bahwa semua dokumen sehubungan proses Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Pengadaan Mesin Ketik di SETDA Kabupaten Sumbawa dengan cara Pemilihan Langsung yang ditandatangani oleh para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa adalah rekayasa dari para Terdakwa bersama dengan saksi ZAKARIA ASIR, SE dan SURYANINGSIH, S.Sos (perkaranya diajukan terpisah) sehingga terjadi kemahalan harga Pengadaan Mesin Ketik karena para Terdakwa selaku Panitia tidak melakukan Negosiasi Harga dengan Calon Penyedia Barang dan tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia dan ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja sebagai Tolok Ukur Panitia dalam melaksanakan Negosiasi Harga dengan Calon Penyedia Barang, akan tetapi para Terdakwa langsung mengusulkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pengguna Barang dengan surat Nomor Pan.1.027.028/VII/03 tanggal 16 Juli 2003 bahwa yang menang adalah PD. PERUSDA Kabupaten Sumbawa untuk Paket I keperluan Desa dan Kelurahan dengan harga penawaran Rp. 498.495.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sementara harga mesin ketik sejenis di pasaran yaitu mesin ketik 13 inc merk Olivetty per unitnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat kemahalan harga per unitnya sebesar Rp.2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Paket II keperluan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Surat Nomor Pan.1.027.028/236/VII/03 tanggal 25 Juli 2003 dengan harga penawaran Rp. 474.615.000,- (empat ratus tujuh puluh empat

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sementara harga mesin ketik sejenis di pasaran yaitu mesin ketik 13 inc merk Olivetty per unitnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kemahalan harga per unitnya sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Berdasarkan usulan dari para Terdakwa tersebut Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa yang diwakili Asisten Administrasi selaku pengguna barang bersama dengan Saudara B. Apoa (Almarhum) Direktur PD. PERUSDA Kab. Sumbawa selaku penyedia barang membuat dan menandatangani kontrak kerja untuk Paket I Nomor : 027.028/286 tanggal 23 Juli 2003 pengadaan mesin ketik 13 Inc sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) buah dengan harga borongan sebesar Rp. 498.495.000, (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan Desa dan Kelurahan, dan kontrak kerja untuk Paket II Nomor : 027.028/287 tanggal 1 Agustus 2003 untuk pengadaan mesin ketik 13 Inc sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah dengan harga borongan sebesar Rp. 474.615.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk keperluan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Akibat perbuatan para Terdakwa memperkaya orang lain yaitu Saudara B. APOA (almarhum) (Direktur PD. PERUSDA Kabupaten Sumbawa) dan saksi ZAKARIA ASIR, S.E., sehingga Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian sebesar Rp. 659.475.773,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bali dengan surat Nomor : S-39/PW.22/5/2005 tanggal 9 Maret 2005 beserta lampirannya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. SYARIEF JAMALUDDIN selaku Ketua Panitia, Terdakwa II IBRAHIM FATAH, Sm.Hk selaku Sekretaris Panitia dan Terdakwa III BURHAN, SH.MH., bersama-sama dengan saksi M. JAFAR MALA, A.Md. S.Sos., dan ODANG HUSAIN (Almarhum) masing-masing selaku Anggota Panitia, diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di SETDA Sumbawa Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 655 Tahun 2003 tanggal 26 Mei 2003, pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2003 s/d September 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Bupati Sumbawa Jalan Garuda Nomor 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. SYARIEF JAMALUDDIN, Terdakwa II IBRAHIM FATAH, Sm.Hk., dan Terdakwa III BURHAN, SH.MH., adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat masing-masing Terdakwa I Drs. SYARIEF JAMALUDDIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Sumbawa Nomor : Pers.2/1/21 tanggal 4 Februari 1974, Terdakwa II IBRAHIM FATAH, Sm.Hk., berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nusa Tenggara Barat Nomor : 287/821.2.014/2296 tanggal 28 Februari 1985, dan Terdakwa III BURHAN, SH.MH., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor : 33/821.13- 014/2 tanggal 6 Februari 1991.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa ada dilaksanakan Proyek Pengadaan Mesin Ketik 13 inc sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) buah untuk keperluan Desa dan Kelurahan serta Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 978.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. SYARIEF JAMALUDDIN selaku Ketua Panitia, Terdakwa II IBRAHIM FATAH, Sm.Hk., selaku Sekretaris Panitia dan Terdakwa III BURHAN, SH.MH., bersama-sama dengan saksi M. JAFAR MALA, A.Md. S.Sos dan ODANG HUSAIN (Almarhum) masing-masing selaku Anggota Panitia, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 655 Tahun 2003 tanggal 26 Mei 2003 dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pelelangan, pembelian barang dan Pemborongan Pekerjaan / Jasa ;
2. Menyampaikan hasil Pelaksanaan Pelelangan, Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan / Jasa kepada Bupati Sumbawa Cq. Sekretaris Daerah disertai usul Calon Pemenang Pelelangan / Pelaksanaan Pekerjaan ;
3. Menyerahkan Keputusan Pekerjaan yang telah disahkan / disetujui oleh Bupati Sumbawa Cq. Sekretaris Daerah kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.

Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengadaan serta lokasi pengadaan ;
- b. Menyiapkan dokumen pengadaan dokumen, dokumen pra kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
  - c. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi penerangan umum, jika memungkinkan melalui media elektronik ;
  - d. Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya ;
  - e. Menyampaikan undangan kepada para calon para peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada prakualifikasi bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada prakualifikasi awal kurang dari 3 calon ;
  - f. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan ;
  - g. Membuka Dokumen Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
  - h. Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan membuat Berita Acara dari kegiatan tersebut ;
  - i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pimpinan Proyek /  
Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan /  
ditunjuk.

Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan proses Pengadaan Mesin Ketik tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, justru dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Terdakwa I selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada SETDA Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa II selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan SETDA Kabupaten Sumbawa mengajukan Permohonan kepada Bupati Sumbawa agar Proyek Pengadaan Mesin Ketik, dilaksanakan dengan Pemilihan/Penunjukan Langsung, sesuai surat tertanggal 18 Juni 2003, selanjutnya Bupati Sumbawa menyetujui bahwa Proyek Pengadaan Mesin Ketik dilaksanakan dengan Pemilihan/Penunjukan Langsung dengan surat Nomor : 022/115/Pemb tanggal 1 Juli 2003 perihal Persetujuan Pemilihan/Penunjukan Langsung.

Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Mesin Ketik pada Sekertariat Daerah Kabupaten Sumbawa dengan melawan hukum telah membagi Proyek Pengadaan Mesin Ketik sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) unit dengan anggaran sebesar Rp. 978.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) menjadi 2 (dua) paket tanpa ada dasar hukum yaitu :

1. Paket I pengadaan mesin Ketik sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) buah untuk keperluan Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) ;
2. Paket II pengadaan mesin Ketik sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah untuk keperluan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan anggaran sebesar Rp. 477.000.000.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

Bahwa para Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Proyek Pengadaan Mesin Ketik di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sejak Menyusun Jadwal, menyiapkan Dokumen Pengadaan, Tata Cara Penilaian Penawaran, memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan termasuk syarat- syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, Tata Cara Evaluasinya, menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan usulan / calon pemenang, melakukan negosiasi harga.

Bahwa semua dokumen sehubungan proses Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Pengadaan Mesin Ketik di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dengan cara Pemilihan Langsung yang ditandatangani oleh para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa adalah rekayasa dari para Terdakwa bersama dengan saksi ZAKARIA ASIR, SE dan SURYANINGSIH, S.Sos (perkaranya diajukan terpisah) sehingga terjadi kemahalan harga Pengadaan Mesin Ketik karena para Terdakwa selaku Panitia tidak melakukan Negosiasi Harga dengan Calon Penyedia Barang dan tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia dan ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja sebagai Tolok Ukur Panitia dalam melaksanakan Negosiasi Harga dengan Calon Penyedia Barang, akan tetapi para Terdakwa langsung mengusulkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pengguna Barang dengan surat Nomor : Pan.1.027.028/VII/03 tanggal 16 Juli 2003 bahwa yang menang adalah PD. PERUSDA Kabupaten Sumbawa untuk Paket I keperluan Desa dan Kelurahan dengan harga penawaran Rp.498.495.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sementara harga mesin ketik sejenis di pasaran yaitu mesin ketik 13 inc merk Olivetty per unitnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat kemahalan harga per unitnya sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedangkan untuk Paket II keperluan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Surat Nomor : Pan.1.027.028/236/VII/03 tanggal 25 Juli 2003 dengan harga penawaran Rp. 474.615.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp.2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sementara harga mesin ketik sejenis di pasaran yaitu mesin ketik 13 inc merk Olivetty per unitnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kemahalan harga per unitnya sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juts tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Berdasarkan usulan dari para Terdakwa tersebut Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa yang diwakili Asisten Administrasi selaku pengguna barang bersama dengan Saudara B. Apoa (Almarhum) Direktur PD. PERUSDA Kab. Sumbawa selaku penyedia barang membuat dan menandatangani kontrak kerja untuk Paket I Nomor : 027.028/286 tanggal 23 Juli 2003 pengadaan mesin ketik 13 Inc sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) buah dengan harga borongan sebesar Rp. 498.495.000, untuk keperluan Desa dan Kelurahan, dan Nomor 027.028/287 tanggal 1 Agustus 2003 untuk Paket II pengadaan mesin ketik 13 Inc sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah dengan harga borongan sebesar Rp. 474.615.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk keperluan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Akibat perbuatan para Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu Saudara B. APOA (almarhum) (Direktur PD. PERUSDA Kabupaten Sumbawa) dan saksi ZAKARIA ASIR, S.E., sehingga Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian sebesar Rp. 659.475.773,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bali dengan surat Nomor : S-39/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.22/5/2005 tanggal 9 Maret 2005 beserta lampirannya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sumbawa Besar tanggal 12 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SYARIEF JAMALUDDIN, Terdakwa II. IBRAHIM FATAH, Sm.Hk. dan Terdakwa III. BURHAN,SH.MH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. SYARIEF JAMALUDDIN, Terdakwa II. IBRAHIM FATAH, Sm.Hk. dan Terdakwa III. BURHAN, SH.MH dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DSAK) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekertariat

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 ;

- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 655 tahun 2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 655 tahun 2003 tanggal 26 Mei 2003 ; 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 128 tahun 2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 128 tahun 2003 tanggal 24 Februari 2003 ;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 178 tahun 2003 tanggal 15 Maret 2003 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendaharawan Khusus Barang dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 ;
- 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 178 tahun 2003 tanggal 15 Maret 2003 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Mohon Pemilihan/Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa di Setda Sumbawa kepada Bupati Sumbawa tertanggal 18 Juni 2003 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pemilihan Langsung Nomor : 022/115/Pemb tertanggal 1 Juli 2003 ;
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV. HUKI Nomor : 14/ CV.HUKI/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 ;
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV. LARAMA Nomor : 14/CV LR/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027.028/286 tanggal 23 Juli 2003 paket

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Pengadaan Mesin Tik 13 Inc keperluan Desa dan Kelurahan dengan nilai borongan Rp.498.495.000,- pelaksana : Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa ;

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027.028/287 tanggal 1 Agustus 2003 paket pekerjaan : Pengadaan Mesin Tik 13 Inc keperluan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan nilai borongan Rp. 474.615.000,- pelaksana : Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) lembar Nota Tindisan Pembelian Mesin Tik Merk Oliveti 13 Inc a. Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2003 senilai Rp. 211.900.000,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar Tindisan Nota Penjualan Mesin Tik merk Oliveti 13 inc dari Toko Disuka Surabaya kepada Toko Lima-lima Elektronik Sumbawa dengan rincian sebagai berikut :

1. Nota tertanggal 10 Agustus 2003 sebanyak 100 buah Mesin Tik ;
2. Nota tertanggal 15 Agustus 2003 sebanyak 100 buah Mesin Tik ;
3. Nota tertanggal 20 Agustus 2003 sebanyak 126 buah Mesin Tik.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Pan.II.027.028/350 tanggal 21 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Pan.II.027.028/352 tanggal 30 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor Ben.043/204 tanggal 21 Agustus

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor Ben.043/205 tanggal 30 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga 167 buah Mesin Tik 13 inc keperluan Desa dan Kelurahan sesuai kontrak tanggal 23 Juli 2003 Nomor : 027.028/286 tanggal 21 Agustus 2003 sejumlah Rp.498.495.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga 159 buah Mesin Tik 13 inc keperluan Desa dan Kelurahan sesuai kontrak tanggal 23 Juli 2003 Nomor : 027.028/287 tanggal 21 Agustus 2003 sejumlah Rp.474.615.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 2153/SPP/BA/2003 tanggal 10 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 2154/SPP/BA/2003 tanggal 10 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 7256/BT/2003 tanggal 11 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Nomor : 7257/BT/2003  
tanggal 11 September 2003 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan Cheq Nomor : AHH 097706 senilai Rp. 871.375.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar potongan cek PT. Bank NTB No. Cek AHH 097706 tertanggal 11 September 2003 ;
- 1 (satu) rekening koran milik PD. Perusda Sumbawa pada PT. Bank NTB cabang Sumbawa tertanggal 8 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) buah buku PD. Perusda Sumbawa bulan Juni 2002 sampai dengan Desember 2003 ;
- 1 (satu) buah buku kas PD. Perusda Sumbawa bulan Agustus 2002 sampai dengan Januari 2004 ; 1 (satu) lembar daftar pembagian insentif PD. Perusda Sumbawa bulan Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan akan mengganti atas kerugian daerah tanggal 11 Mei 2005 sebesar Rp. 403.914.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat tanda setoran ke Setda Sumbawa tanggal 12 Mei 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari CV. Arjuna ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar tanda bukti penerimaan/ penyerahan barang mesin tik dari Bendaharawan barang SETDA Sumbawa kepada Desa/Kelurahan/BPD.

Digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa ZAKARIA ASIR, SE, DKK.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 384/ Pid.B/2007/PN.SBB. tanggal 16 April 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (I) DRS. SYARIF JAMALUDDIN, Terdakwa (II) IBRAHIM FATAH, Sm.Hk., dan Terdakwa (III) BURHAN, SH.MH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA" ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa (I) DRS. SYARIF JAMALUDDIN, Terdakwa (II) IBRAHIM FATAH, Sm.Hk., dan Terdakwa (III) BURHAN, SH.MH., dilakukan berdasarkan perintah jabatan ;
3. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa (I) DRS. SYARIF JAMALUDDIN, Terdakwa (II) IBRAHIM FATAH, Sm.Hk., dan Terdakwa (III) BURHAN, SH.MH., dari segala tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak para Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kemampuan,  
kedudukan, harkat serta  
martabatnya ;

5. Memerintahkan agar barang bukti  
berupa :

- 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bagian umum dan perlengkapan Sekertariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 yang memuat mata anggaran Mesin Ketik 13" untuk Desa Definitif 159 buah, Kelurahan 8 buah, dan BPD 159 buah total 326 buah, harga satuan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), total harga Rp. 978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 655 Tahun 2003 Tanggal 26 Mei 2003 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 655 Tahun 2003 Tanggal 26 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 128 Tahun 2003 Tanggal 24 Februari 2003 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 128 Tahun 2003 Tanggal 24 Februari 2003 ;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 178 Tahun 2003 Tanggal 15 Maret 2003 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendaharawan Umum Barang dan Bendaharawan Khusus Barang dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 ;
- 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Bupati Sumbawa

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 178 Tahun 2003 Tanggal 15 Maret 2003 ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Mohon Pemilihan/Penunjukan langsung Pengadaan Barang/Jasa di Setda Sumbawa kepada Bupati Sumbawa tertanggal 18 Juni 2003 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pemilihan Langsung Nomor 022/115/Pemb. Tertanggal 1 Juli 2003 ;
- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran CV Huki Nomor 14/ CV.Huki/VII/2003 Tanggal 10 Juli 2003 ;
- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran CV Larama Nomor 14/ CV.LR/VII/2003 Tanggal 10 Juli 2003 ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027.028/286 Tanggal 23 Juli 2003 Paket Pekerjaan : Pengadaan Mesin Tik 13" keperluan Desa dan Kelurahan dengan nilai borongan Rp.498.495.000,- pelaksana : Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027.028/287 Tanggal 1 Agustus 2003 Paket Pekerjaan : Pengadaan Mesin Tik 13" keperluan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan nilai borongan Rp. 474.615.000,00 pelaksana : Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) lembar Nota Tindakan Pembelian Mesin Tik Merk Oliveti 13" @ Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 21 Agustus 2003 senilai Rp. 211.900.000,00 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar tindakan Nota Penjualan Mesin Tik Merk Oliveti 13" dari Toko Disuka Surabaya kepada Toko 55 Elektronik Sumbawa dengan rincian sebagai berikut :
  - Nota Tertanggal 10 Agustus 2003 sebanyak 100 buah mesin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tik ;

- Nota Tertanggal 15 Agustus 2003 sebanyak 100 buah mesin tik ;

- Nota Tertanggal 20 Agustus 2003 sebanyak 126 buah mesin tik.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Pan. II.027.028/350 Tanggal 21 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Pan. II.027.028/352 Tanggal 30 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor Bend. 043/204 Tanggal 21 Agustus 2003;
- - 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor Bend. 043/205 Tanggal 30 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga 167 buah mesin tik Merk Oliveti 13" keperluan Desa dan Kelurahan Tanggal 21 Agustus 2003 sesuai kontrak Nomor 027.028/286 Tanggal 23 Juli 2003 sejumlah Rp. 498.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga 159 buah mesin tik Merk Oliveti 13" keperluan Badan Perwakilan Desa Tanggal 30 Agustus 2003 sesuai kontrak Nomor 027.028/287 Tanggal 1 Agustus 2003 sejumlah Rp. 474.615.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 2153/SPP/BA/2003 Tanggal 10 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 2154/SPP/BA/2003

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 September 2003 ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 7256/BT/2003 Tanggal 11 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 7257/BT/2003 Tanggal 11 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Cheque Nomor AHH 097706 senilai Rp. 871.375.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tertanggal 11 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar potongan Cek PT. Bank NTB No Cek 097706 Tertanggal 11 September 2003 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran milik PD Perusda Sumbawa ada PT Bank NTB Cabang Sumbawa Tertanggal 08 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) buah Buku Bank PD Perusda Sumbawa Bulan Juni 2002 sampai dengan Desember 2003 ;
- 1 (satu) buah Buku Kas PD Perusda Sumbawa Bulan Agustus 2002 sampai dengan Januari 2004 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian Insentif PD Perusda Sumbawa bulan Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan mengganti kerugian Daerah Tanggal 11 Mei 2005 sebesar Rp. 403.914.000,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran ke Setda Sumbawa Tanggal 12 Mei 2005 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari CV. ARJUNA ;
- 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar tanda bukti penerimaan/penyerahan barang mesin tik dari Bendaharawan Barang Setda Sumbawa kepada Desa/Kelurahan/Badan Perwakilan Desa ;
- 1 (satu) lembar TDUP Nomor 328-27/23-02/TDUP/XI/1999 Tanggal 02 Nopember 1999 a.n PD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusda Sumbawa ;

- 1 (satu) lembar fotocopy SK Bupati Sumbawa Nomor 83 Tahun 1998 Tanggal 09 Maret 1998 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusda Kab Sumbawa a.n B. APOA (selaku Direktur Utama) dan JUFR I (selaku Direktur) ;

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain Nomor 385/Pid.B/2007/PN.SBB atas nama Terdakwa ZAKARIA ASIR, SE., dkk ;

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Nusa Tenggara Barat Nomor 287/821.2.014/2296 tanggal 28 Februari 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama IBRAHIM FATAH, Sm.Hk. ;
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/217/UM/2001 atas nama IBRAHIM FATAH sebagai Kasubag Perlengkapan pada Bagian Umum Setda Sumbawa tertanggal 03 Februari 2001 ;
- Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 007/821.29/Peg/2001 tertanggal 02 Februari 2001 tentang Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Setda Sumbawa beserta lampirannya dengan Nomor urut 14 atas nama IBRAHIM FATAH, Sm.Hk. ;

Dikembalikan kepada Terdakwa (II) IBRAHIM FATAH, Sm.Hk.

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 33/821.13- 014/2 tanggal 06 Februari 1991 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama BURHAN, SH ;
- Petikan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 152/821.29/ BKD/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Mutasi Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa beserta lampirannya atas nama BURHAN, SH ;

Dikembalikan kepada Terdakwa (III) BURHAN, SH.MH., ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 152/821.29/ BKD/2003 tanggal 26 Mei tentang Mutasi Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Structural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa beserta lampirannya atas nama DRS. SYARIEF JAMALUDDIN ;
- Kutipan dari daftar Surat-surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa tanggal 03 Desember 1974 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SYARIEF JAMALUDDIN ;
- Keputusan Bupati Sumbawa Nomor Pers.2/1/21 tanggal 04 Februari 1974 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Bulanan atas nama SYARIEF JAMALUDDIN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa (I) DRS. SYARIEF JAMALUDDIN ;

- Bukti surat berupa Foto Copy catatan agenda tahun 2003 ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas ;

- Mesin tik Merk Olyvetty 13 inch sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) buah ;

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain Nomor 385/Pid.B/2007/PN.SBB atas nama Terdakwa ZAKARIA ASIR, SE., dkk.

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 384/Akta.Pid/ 2007/PN.SBB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Mei 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 07 Mei 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 April 2008 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2008, akan tetapi risalah kasasinya yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 07 Mei 2008, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR** tersebut ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada  
Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 oleh  
**M. Hatta Ali, SH.MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Andi Abu Ayyub  
Saleh, SH.MH., dan H. Djafni Djamal, SH., Hakim-Hakim  
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 19 Maret 2010** oleh  
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. Suwardi, SH.**, dan **H.  
Djafni Djamal, SH.**, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera  
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon  
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **H. Suwardi, SH**

ttd./

**M.Hatta Ali, SH.MH.**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**

NIP. : 0400044338

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1068 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29